



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Sukoharjo, 14 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Sukoharjo, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, Orang Tua Calon Suami, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Skh, pada tanggal 16 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 1994 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/25/XI/94 tertanggal 04 Juni 1994 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;

ANAK, Perempuan, lahir di Sukoharjo, 20 Juni 1994, Usia 30 tahun (Anak sudah menikah dan pisah Kartu Keluarga);

ANAK, Perempuan, lahir di Sukoharjo, 26 Maret 2007, Usia 18 tahun 2 bulan;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

ANAK, Perempuan, NIK: xxx, Tempat tanggal lahir: Sukoharjo, 26 Maret 2007, Usia 18 tahun 2 bulan, Agama Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan: Belum bekerja Tempat kediaman di xxxxxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo;

Dengan calon suaminya:

Calon suami, NIK: xxx, Laki-laki, lahir di: Sukoharjo, 04 Maret 2007, usia 18 tahun 2 bulan Agama: Islam, Pekerjaan: Supir Kelinci, Pendidikan: TK, Tempat kediaman di Kenokrejo RT. 002 RW. 007 Desa Kenokrejo, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi xxxx xxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx dengan Surat Nomor: 48/ Kua.11.11.09/05/2025 tertanggal 06 Mei 2025, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya dan anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia 2 bulan hasil hubungan dengan calon suaminya;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan calon suaminta berstatus Jejaka telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga;

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim pemeriksa perkara telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami, dan Calon Suami yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK yang masih berusia 18 tahun 2 bulan, dengan Calon Suaminya yang bernama Calon suami berusia 18 tahun 2 bulan;
- Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;;
- Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya mengaku sudah pernah berhubungan badan dan sekarang Anak Para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Keluarga kedua belah pihak sepakat akan menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan Calon Suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- [REDACTED] Calon Suami telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon mempelai perempuan bila lahir tanpa sosok ayah;
- Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Status Anak Para Pemohon gadis dan status Calon Suaminya jejak;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Orang tua dari kedua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I) dengan NIK.xxx, tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxx xxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II) dengan NIK.xxx, tanggal 07 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxx xxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/25/XI/94 tertanggal 04 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxx xxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tertanggal 19 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxx xxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK (Anak Para Pemohon) Nomor xxx/TP/2007 tertanggal 25 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxx xxxxx,

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Skh



bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Calon Suami Anak Para Pemohon) Nomor xxx/2007 tertanggal 18 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir atas nama ANAK (Anak Para Pemohon) Nomor DN-03/D-SMP/K13/23/xxx tertanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pendidikan terakhir atas nama Asnan Sholeh Kuncoro (Calon Suami Anak Para Pemohon) Nomor xxx/03.C/KNK/VI/2013 tertanggal 22 Juni 2013 dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Desa Kenokorejo, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK (Anak Para Pemohon) tertanggal 08 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor 48/Kua.11.11.09/05/2025 tertanggal 06 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan telah dilaksanakan Konseling Kesehatan Nomor 440/7310/V/2025, tertanggal 9 Mei 2025, yang

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga dan Ketua RT Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon namanya ANAK;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon namanya Calon suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat, dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga anak Para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP sedangkan calon suaminya TK karena ijazah SD belum bisa diambil karena ada tunggakan biaya;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja membantu Para Pemohon jualan;
- Bahwa calon Suami sudah bekerja sebagai sopir kereta mini;

2. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Adik Ipar Calon Besan Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon namanya ANAK;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon namanya Calon suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat, dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga anak Para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP sedangkan calon suaminya TK karena ijazah SD belum bisa diambil karena ada tunggakan biaya;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa calon Suami sudah bekerja sebagai sopir kereta kelinci namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK dengan Calon Suaminya Calon suami, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun. Namun, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilanjutkan karena Anak Para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11, dan dua orang saksi;

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Skh



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta relevan dengan pokok perkara, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 (KTP Para Pemohon) memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (kutipan akta nikah Para Pemohon) memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 (Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon bernama ANAK tersebut masih berusia 18 tahun 2 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Akta Kelahiran Calon Suami) memberi bukti bahwa calon suami Anak Para Pemohon bernama Calon suami berusia 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (ijazah Anak Para Pemohon) memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon telah lulus SMP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (ijazah Calon Suami) memberi bukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah tamat TK;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (hasil pemeriksaan laboratorium) memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon telah positif hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx) memberi bukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan Calon suami, tetapi maksud tersebut ditolak karena kurang satu syarat yaitu pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (surat keterangan konseling) memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah melakukan konseling di Dinas Kesehatan setempat;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan Calon suami, tetapi usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
3. Hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun; bahkan telah berhubungan badan sehingga Anak Para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
4. Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
5. Status Anak Para Pemohon gadis dan Calon Suaminya jejaka;

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
7. Tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;
8. Calon Suami telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
9. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena kurang satu syarat yaitu usianya belum mencapai 19 tahun;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK tanggal lahir 26 Maret 2007 (umur 18 tahun 2 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, karena Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar anaknya diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, maka Hakim perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan sampai mengakibatkan Anak Para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama ANAK melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Dhania Alifia, S.H., M.H., sebagai Hakim, dengan dihadiri oleh Sara Santika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Dhania Alifia, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Sara Santika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).		

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Skh



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)